



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal *juncto* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal semua jenis Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal agar dilayani di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, perlu mencabut Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pendatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak beserta perubahannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selaku Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Demak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Demak adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak.

8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat/instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/instansi penerima atau yang disertai kewenangan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan persetujuan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penyelenggara urusan Penanaman Modal PTSP.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas DPMPTSP selaku penyelenggara Penanaman Modal dan PTSP adalah pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 5

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan DPMPTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah meliputi:
 - a. perizinan bidang pembangunan; dan
 - b. perizinan bidang ekonomi.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Tanda daftar perusahaan (TDP); dan
- b. Tanda daftar gudang (TDG).

Pasal 8

Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB III

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala Dinas berkewajiban:

- a. berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dan Perangkat Daerah teknis yang terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PENANDATANGAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DEMAK

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2	
I.	PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL 5. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL 6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL 7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL 9. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 10. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 11. IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI 12. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 13. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 14. IZIN GANGGUAN 15. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 16. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DENGAN MODAL DI ATAS Rp50.000.000,00 17. IZIN PENDIRIAN KLINIK PRATAMA 18. IZIN PENDIRIAN KLINIK UTAMA 19. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D

II.	<p>PERIZINAN BIDANG EKONOMI</p> <p>A. PERIZINAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN MODAL DIATAS Rp50.000.000,00 2. JASA BIRO PERJALANAN WISATA 3. JASA AGEN PERJALANAN WISATA 4. JASA PRAMUWISATA 5. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN 6. JASA IMPRESARIAT 7. JASA KONSULTAN PARIWISATA 8. JASA INFORMASI PARIWISATA 9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM 10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA 11. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS 12. USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU) 13. USAHA SARANA AKOMODASI 14. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM 15. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA 16. USAHA SARANA WISATA TIRTA 17. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA 18. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA 19. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN 20. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA 21. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR/PADEPOKAN SENI BUDAYA 22. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA 23. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN /PERTUNJUKAN 24. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA 25. IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA 26. IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA 27. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN 28. IZIN APOTEK 29. IZIN OPTIKAL 30. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D 31. IZIN REKLAME 32. IZIN PEDAGANG PASAR
-----	---	--

	<p>B. NON PERIZINAN</p>	<p>33. IZIN PENUTUPAN JALAN 34. IZIN GALIAN 35. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 36. IZIN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (GEDUNG PANCASILA/GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA) 37. IZIN TRAYEK 38. IZIN USAHA ANGKUTAN 39. BURSA KERJA KHUSUS 40. LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN 41. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN 42. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN 43. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 44. SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) 45. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)</p> <p>1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DENGAN MODAL DIATAS Rp50.000.000,00 2. TANDA DAFTAR GUDANG</p>
--	-------------------------	---

BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR